

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM PT DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI TBK SEHUBUNGAN
DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

**DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE
SHAREHOLDERS OF PT DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI TBK IN RELATION TO
THE AFFILIATED PARTY TRANSACTION**

Keterbukaan informasi kepada seluruh pemegang saham ini ("**Keterbukaan Informasi**") disampaikan oleh PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**") dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

This disclosure of information to all shareholders ("**Disclosure of Information**") is announced by PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Company**") to comply with the provisions of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Party Transactions and Conflict of Interest Transactions ("**OJK Rule 42/2020**").

The information as contained in this Disclosure of Information is important to be read and considered by the shareholders of the Company.



PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK

Kegiatan Usaha

Bergerak di bidang bisnis menara telekomunikasi beserta ekosistemnya, termasuk jasa penunjang digital untuk mobile infrastructure, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Telkom Landmark Tower, Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta, 12710

Situs Web www.mitratel.co.id

Surat Elektronik corporate.secretary@mitratel.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau memiliki keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

Business Activities

Engaged in telecommunication towers business and its ecosystem, including digital support services for mobile infrastructure, as well as the optimization of the resources owned by the Company.

Domiciled in Jakarta, Indonesia

Head Office:

Telkom Landmark Tower, Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta, 12710

Website www.mitratel.co.id

Email corporate.secretary@mitratel.co.id

If you are having a difficulty in understanding the information contained in this Disclosure of Information or having any doubt in taking a decision, you should consult with your broker, investment manager, legal counsel, public accountant or other professional advisors.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, both individually

bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal
4 Desember 2024

and jointly, are fully responsible for the completeness and accuracy of the whole information or material facts contained herein and emphasize that the information stated herein are accurate and there is no omission of material facts which may cause the material information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.

This Disclosure of Information is published on
4 December 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

Afiliasi berarti:

Memiliki definisi sebagaimana disebutkan dalam UUPM, yaitu:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - i. suami atau istri;
 - ii. orang tua dari suami dan suami atau istri dari anak;
 - iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - v. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - i. orang tua dan anak;
 - ii. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - iii. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan

Affiliate means:

Has a definition as mentioned in the Capital Market Law, which are:

- a. family relationship by marriage descent to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship between a person with:
 - i. husband or wife;
 - ii. parents of the husband or wife and husband or wife of the child;
 - iii. grandparents of the husband or wife and husband or wife of the grandchild;
 - iv. relative of the husband or wife along with husband or wife of the concerned relative; or
 - v. husband or wife and relative of the person concerned.
- b. family relationship by descent up to the second degree, both horizontally and vertically, namely a person's relationship with:
 - i. parents and child;
 - ii. grandparents and grandchild; or
 - iii. relative of the person concerned.
- c. the relationship between the party with employees, directors, or commissioners of said party;
- d. relationship between 2 (two) or more companies in which there are one or more members of the same board of directors, management, board of commissioners, or supervisors;
- e. relationship between the company and a party, whether directly or indirectly, in any way, of controlling or being controlled by the said company or the party in

dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik, yaitu penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan laporan penilaian dan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama lainnya yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Perseroan berarti PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka dan tercatat, yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

determining the management and/or policies of the said company or the party;

- f. relationship between 2 (two) or more companies that are controlled, whether directly or indirectly, in any way, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or
- g. relationship between the company and the major shareholder, which is a party that directly or indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the voting shares of the company.

KJPP means the Public Appraisal Service Office, which is an independent appraiser registered with OJK who has been appointed by the Company to provide an appraisal report and fairness opinion of the Transaction.

MOLHR means the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or other names that may change from time to time.

Otoritas Jasa Keuangan or Financial Services Authority means an independent institution as referred to in Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority ("OJK Law"), whose duties and authorities include regulating and supervising financial services activities in the banking sector, capital markets, insurance, pension funds, financing institutions and other financial institutions, where since 31 December 2012, OJK is an institution that replaces and accepts the rights and obligations to carry out regulatory and supervisory functions from the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (*Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan*) in accordance with the provisions of Article 55 of the OJK Law.

Company means PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, a publicly listed company, established and subject to the laws of the Republic of Indonesia.

OJK Rule 42/2020 means OJK Rule No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Party Transactions and Conflict of Interest Transactions.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

PPIN berarti PT Pembangunan Perumahan Infrastruktur, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

PTPP berarti PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang tercatat, yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Transaksi memiliki arti sebagaimana terdapat dalam Bagian I (Pendahuluan).

UMT berarti PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

UUPM berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

YKKPP berarti Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan, suatu yayasan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

OJK Rule 17/2020 means OJK Rule No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities.

PPIN means PT Pembangunan Perumahan Infrastruktur, a limited liability company established and subject to the laws of the Republic of Indonesia.

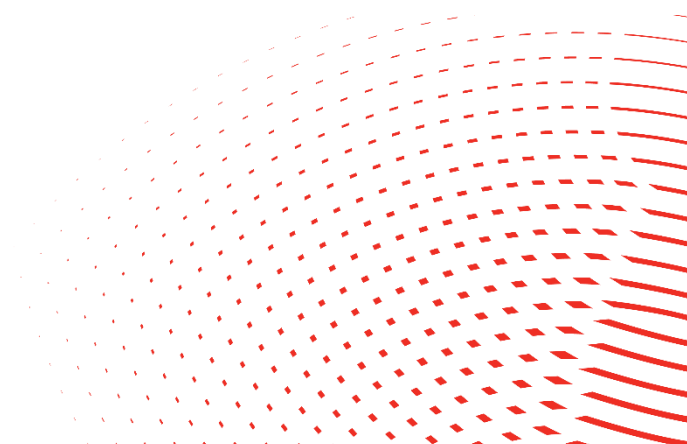
PTPP means PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, a publicly listed limited liability company, established and subject to the laws of the Republic of Indonesia.

Transaction has the meaning given to it in Section I (Introduction).

UMT means PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, a limited liability company established and subject to the laws of the Republic of Indonesia.

Capital Market Law means Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market as lastly amended partially by Law No. 4 of 2023 regarding the Development and Strengthening of the Financial Sector.

YKKPP means Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan, a foundation established and subject to the laws of the Republic of Indonesia.



I. PENDAHULUAN	I. INTRODUCTION
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap ketentuan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sehubungan dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham No. 2 tertanggal 2 Desember 2024 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PPIN dan Akta Jual Beli Saham No. 3 tertanggal 2 Desember 2024 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan YKKPP (“Transaksi”). Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Perseroan telah menunjuk KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan (“NDR”) sebagai penilai independen untuk memberikan laporan penilaian dan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi.	The information as contained in this Disclosure of Information is made in order to fulfill the Company's obligation to the provision on Affiliated transaction as referred to in OJK Rule 42/2020, in relation to the signing of Deed of Shares Sale and Purchase No. 2 dated 2 December 2024 made by and between PPIN and the Company and Deed of Shares Sale and Purchase No. 3 dated 2 December 2024 made by and between YKKPP and the Company (the “Transaction”). The Transaction does not constitute a conflict-of-interest transaction as referred to in the POJK 42/2020. The Company has appointed KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan (“NDR”) as independent appraiser to provide an appraisal report and fairness opinion report on Transaction.
II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI	II. DESCRIPTION ON THE AFFILIATE TRANSACTION
1. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI Perseroan telah melakukan pengambilalihan atas seluruh kepemilikan saham PPIN dan YKKPP di UMT sejumlah 42.865 lembar saham. Adapun beberapa alasan dan manfaat pelaksanaan Transaksi adalah, antara lain, sebagai berikut: (a) Perseroan akan memperoleh tambahan portofolio fiber optik secara langsung pasca dilakukannya Transaksi, sedangkan apabila melakukan pembangunan infrastruktur secara mandiri akan membutuhkan waktu yang lebih lama; dan (b) Perseroan akan memperoleh potensi tambahan pendapatan sesuai dengan kontrak UMT secara langsung yang dapat dikonsolidasikan dalam laporan	1. BACKGROUND, REASONS AND BENEFITS OF THE TRANSACTION The Company has acquired the entire shareholding in UMT owned by PPIN and YKKPP totaling 42.865 shares. The reasons and benefits of executing the Transaction are, among others, as follows: (a) the Company will obtain an additional fiber optic portfolio directly after the Transaction, whereas if it carries out infrastructure development independently it will take a longer time; and (b) the Company will obtain additional potential revenue in accordance with the UMT contract directly which can be consolidated in the Company's

keuangan Perseroan pasca dilakukannya Transaksi.

- (c) Penambahan portofolio fiber optik dari UMT akan memperkuat ekosistem bisnis Perseroan dalam rangka penguatan kepemimpinan Perseroan di industri.

Menyambung hal di atas, pelaksanaan Transaksi juga berpotensi memberikan manfaat kepada Perseroan dalam bentuk *synergy value* kepada Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- (a) Perseroan dapat memonetisasi portofolio fiber optik UMT melalui integrasi dengan ekosistem Telkom Group;
- (b) Perseroan akan memperoleh potensi untuk mendapatkan efisiensi di pasar modal (*internal capital market*); dan
- (c) peningkatan efisiensi struktur biaya operasional menjadi lebih efisien.

2. TANGGAL TRANSAKSI

2 Desember 2024

3. OBJEK TRANSAKSI

42.865 lembar saham pada UMT dari YKKPP dan PPIN.

4. NILAI TRANSAKSI

Rp650.000.000.000 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)

5. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

a) Perseroan

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang tercatat yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 50 tanggal 18 Oktober

financial statements after the Transaction.

- (c) The addition of the fiber optic portfolio from UMT will strengthen the Company's business ecosystem in order to enhance its leadership in the industry.

Referring to the above, the execution of the Transaction also has the potential to provide benefits to the Company in the form of synergy value, as follows:

- (a) the Company can monetize the UMT's fiber optic portfolio through integration with the Telkom Group Ecosystem;
- (b) the Company will obtain the potential to gain efficiency in the capital market (internal capital market); and
- (c) increasing the efficiency of the operational cost structure to become more efficient.

2. TRANSACTION DATE

2 December 2024

3. OBJECT OF TRANSACTION

42,865 shares in UMT from YKKPP and PPIN.

4. TRANSACTION VALUE

IDR650,000,000,000 (six hundred fifty billion Rupiah)

5. PARTIES TO THE TRANSACTION

a) The Company

Brief History of the Company

The Company, domiciled in South Jakarta, is a publicly listed limited liability company established and governed under the laws of the Republic of Indonesia. The Company was established based on the Deed of Establishment of the Company No.

1995 yang dibuat di hadapan Muhammad Afdal Gazali, Notaris di Jakarta sebagaimana disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-2-13273-HT.01.01.TH 95 tertanggal 19 Oktober 1995 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 58 tanggal 22 April 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0238724, tanggal 18 Mei 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 70 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0163418 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah Bergerak di bidang bisnis menara telekomunikasi beserta ekosistemnya, termasuk jasa penunjang digital untuk *mobile infrastructure*, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek

50, dated 18 October 1995 made before Muhammad Afdal Gazali, Notary in Jakarta as authorized by the Minister of Justice based on Decree No. C-2-13273-HT.01.01.TH 95 dated 19 October 1995 ("**Company's DoE**").

The Company's DoE containing the Company's articles of association has been amended several times as last amended by the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 58 dated 22 April 2022, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has been notified to the MOLHR as evidenced by the Letter of Acceptance of Notification of Amendment to the Company's Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0238724, dated 18 Mei 2022 and Deed of Resolution of the Company's Board of Commissioners No. 70 dated 27 December 2023, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has been received and annotated under the database of Legal Entity Administration System of MOLHR through the Letter No. AHU-AH.01.03-0163418 dated 27 December 2023 concerning Acceptance of Notification of Amendment to the Company's Articles of Association ("**Company's AoA**").

Pursuant to Article 3 of the Company's AoA, the purposes and objectives and business activities of the Company are to Engaged in telecommunication towers business and its ecosystem, including digital support services for mobile infrastructure, as well as the optimization of the resources owned by the Company.

Capital Structure and Shareholding Composition of the Company

Based on the Shareholders Register dated 31 October 2024 issued by PT Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau, the

Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Company's capital structure and shareholding composition as of the date of this Disclosure of Information are as follows:

Keterangan / Description	Jumlah Saham / Number of Shares	%
Modal Dasar / Authorized Capital	220.000.000.000	100
Modal ditempatkan dan disetor / Issued and paid-up capital		
1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	60.021.928.043	71,837%
2. PT Maleo Investasi Indonesia	4.993.349.700	5,976%
3. Government of Singapore	4.450.091.300	5,326%
4. Masyarakat / Public	14.087.350.501	16,860%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor / Total issued and paid-up capital	83.552.719.544	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel / Number of Shares in Portfolio	136.447.280.456	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Directors and Board Commissioners of the Company

The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the date of this Disclosure of Information are as follows:

Direksi / Board of Directors:

Direktur Utama / Chief Executive Officer	: Theodorus Ardi Hartoko
Direktur Bisnis / Chief Business Officer	: Agus Winarno
Direktur Operasi dan Pembangunan / Chief of Operation and Development Officer	: Hastining Bagyo Astuti
Direktur Investasi / Chief Investment Officer	: Hendra Purnama
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Chief of Finance and Risk Management Officer	: Ian Sigit Kurniawan

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris / President Commissioner	: Yusuf Wibisono
Komisaris / Commissioner	: Herlan Wijanarko
Komisaris / Commissioner	: Mira Tayyiba
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Gunawan Susanto
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: M. Ridwan Rizqi Ramadhani Nasution

b) PPIN

Riwayat Singkat PPIN

PPIN, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan Infrastruktur No. 30, tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038018.AH.01.01.TAHUN 2016, tanggal 26 Agustus 2016.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar PPIN, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang pekerjaan pelaksanaan konstruksi/infrastruktur, perencanaan dan pengawasan pekerjaan infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PPIN

Berdasarkan Akta No. 17 tertanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Fifiidiana, S.H., S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0187904 tanggal 30 Agustus 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0184343.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Agustus 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

b) PPIN

Brief History of PPIN

PPIN, domiciled in Jakarta, is a limited liability company established and governed under the laws of the Republic of Indonesia. The Company was established based on the Deed of Company Establishment of PT Pembangunan Perumahan Infrastruktur No. 30, dated 10 Agustus 2016 made before Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn., Notary in East Jakarta, which was approved by the MOLHR based on Decree No. AHU-0038018.AH.01.01.TAHUN 2016, dated 26 Agustus 2016.

Pursuant to Article 3 of the PPIN articles of association, the purposes and objectives and business activities of PPIN are in the field of construction/infrastructure implementation work, planning and supervision of infrastructure work.

Capital Structure and Shareholding Composition of PPIN

Based on Deed No. 17 dated 30 August 2024 made before Fifiidiana, S.H., S.S., M.Kn., Notary in Jakarta, and has been notified to the MOLHR based on Decree No. AHU-AH.01.03-0187904 dated 30 August 2024 and has been registered in the Company Register No. AHU-0184343.AH.01.11.TAHUN 2024 dated 30 August 2024, the PPIN capital structure and shareholding composition as of the date of this Disclosure of Information are as follows:

Keterangan / Description	Jumlah Saham / Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal / Total Nominal Value	%
Modal Dasar / Authorized Capital	2.600.000	2.600.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor / Issued and paid-up capital			
1. PTPP	760.365	760.365.000.000	99%
2. YKKPP	6.500	6.500.000.000	1%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor / Total issued and paid-up capital	766.865	766.865.000.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel / Number of Shares in Portfolio	1.833.135	1.833.135.000.000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PPIN

Berdasarkan Akta No. 11 tertanggal 27 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0219760 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129126.AH.01.11 TAHUN 2024 tanggal 28 Juni 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PPIN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama / President Director
Direktur / Director
Direktur / Director

Composition of the Board of Directors and Board Commissioners of PPIN

Based on Deed No. 11 dated 27 June 2024 made before Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., Notary in Jakarta, and has been notified to the MOLHR based on Letter of Acceptance of Notification of Changes in Company Data No. AHU-AH.01.09-0219760 and has been registered in the Company Register No. AHU-0129126.AH.01.11 TAHUN 2024 dated 28 June 2024, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PPIN as of the date of this Disclosure of Information are as follows:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama / President Commissioner
Komisaris / Commissioner
Komisaris / Commissioner
Komisaris / Commissioner

RM Anton Satyo Hendriatmo
Hapsoro Hadinoto, S.T
Ishaq Zubaedi Raqib
Ir. Iriandi Azwartika

c) YKKPP

Riwayat Singkat YKKPP

YKKPP, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu yayasan yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Yayasan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan

c) YKKPP

Brief History of YKKPP

YKKPP, domiciled in Jakarta, is a foundation established and governed under the laws of the Republic of Indonesia. The Company was established based on the Deed of

No. 66, tanggal 24 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 6 April 1994, Tambahan No. 38/1998.

Susunan Pengurus YKKP

Berdasarkan Akta No. 75 tertanggal 13 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Sc., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Pengurus YKKPP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pembina / Advisor	:
Ketua / Chairman	:
Sekretaris / Secretary	:
Bendahara / Treasurer	:
Pengawas / Inspector	:

6. KETERANGAN PERUSAHAAN YANG DIAMBILALIH

a) Riwayat Singkat

UMT, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ultra Mandiri Telekomunikasi No. 4, tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Nana Zaenah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009364.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 20 Februari 2019 ("Akta No. 4/2019").

b) Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar UMT, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Foundation Establishment No. 66, dated 24 January 1994 made before Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta, which has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 28 dated 6 April 1994, Supplement No. 38/1998.

YKKPP Board Composition

Based on Deed No. 75 dated 13 July 2018 made before Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Sc., M.Kn., Notary in Jakarta, the board composition of the of YKKPP as of the date of this Disclosure of Information are as follows:

Agus Purbianto
Indrayanto
Dra. Sri Rejeki Giri Indah B
Yadi Mulyadi
Ir. Taufiq Aria Saptadi

6. DESCRIPTION OF THE ACQUIRED COMPANY

a) Brief History

UMT, domiciled in Jakarta, is a limited liability company established and governed under the laws of the Republic of Indonesia. The Company was established based on the Deed of Company Establishment of PT Ultra Mandiri Telekomunikasi No. 4, dated 6 February 2016 made before Nana Zaenah, S.H., Notary in Jakarta, which was approved by the MOLHR based on Decree No. AHU-0009364.AH.01.01.TAHUN 2019, dated 20 February 2019 ("Deed No. 4/2019").

b) Business activities

Pursuant to Article 3 of the articles of association of UMT, the purposes and objectives and business activities of UMT are engage in telecommunication installation and telecommunication activities with cable.

c) **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham UMT**

c) **Capital Structure and Shareholding Composition of UMT**

Keterangan / Description	Nilai Nominal per lembar / Nominal Value per share Rp1.000.000		
	Jumlah Saham / Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal / Total Nominal Value	%
Modal Dasar / Authorized Capital	42.865	42.865.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor / Issued and paid-up capital			
Perseroan	42.865	42.865.000.000	100%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor / Total issued and paid-up capital	42.865	42.865.000.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel / Number of Shares in Portfolio	7.135	7.135.000.000	-

d) **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris UMT**

d) **Composition of the Board of Directors and Commissioners of UMT**

Direksi / Board of Directors

Direktur / Director

Iwa Kartiwa

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris / Commissioner

Mochamad Ayodya Satrya
Wirahadikusuma

7. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Afiliasi dalam kaitannya dengan Transaksi ini timbul karena adanya hubungan pengendalian oleh pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap para pihak yang terlibat dalam Transaksi tersebut, yakni di bawah pengendalian Pemerintah Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan Perseroan, sebanyak 71.849% saham Perseroan dimiliki oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dimana 52.090% saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan PPIN dan YKKPP, bahwa PPIN dan YKKPP secara langsung dikendalikan oleh PTPP, dimana PTPP dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

7. THE NATURE OF THE AFFILIATED RELATIONSHIP

The Affiliated relationship in connection with this Transaction arises due to the existence of control by the same party, either directly or indirectly, over the parties involved in the Transaction which is Government of the Republic of Indonesia. In respect of the Company, 71,849% of the Company's shares are owned by PT Telekom Indonesia (Persero) Tbk, of which 52,090% of its shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. In respect of PPIN and YKKPP, that PPIN and YKKPP is directly controlled by PTPP, whereas PTPP is directly controlled by the Government of the Republic of Indonesia.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan ("KJPP NDR") sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.357/KM.1/2009 dengan Izin Usaha No. 2.09.0018 tanggal 02 April 2009, dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK, Penilaian telah dilakukan oleh Penilai Publik Dewi Apriyanti, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Pemimpin Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. PB-1.09.00149 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada OJK Bidang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-23/PJ-1/PM.02/2023, sesuai dengan Surat Penugasan No. DMT.006k/PM2/DKA-a1000000/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan untuk memberikan (i) laporan penilaian atas 100% ekuitas UMT Milik PT PP Infrastruktur dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan dengan laporan No. 00516/2.0018-00/BS/06/0149/1/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024 ("Laporan Penilaian") dan (ii) laporan pendapat kewajaran atas Transaksi dengan laporan No. 00584/2.0018-00/BS/06/0149/1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 ("Laporan Pendapat Kewajaran").

Ringkasan Laporan Penilaian

a. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan sebagai pembeli dan PPIN dan YKKPP sebagai penjual, dimana PPIN dan YKKPP merupakan pemegang saham dari UMT.

b. Objek Penilaian

Obyek penilaian adalah penilaian atas 100% Ekuitas PT Ultra Mandiri Telekomunikasi Milik PT PP Infrastruktur dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan.

III. SUMMARY OF THE APPRAISAL REPORT AND THE REPORT OF THE FAIRNESS OPINION REPORT OF THE TRANSACTION

The Company has appointed KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan ("KJPP NDR") as the official KJPP based on the Decree of the Minister of Finance No. 357/KM.1/2009 with Business License No. 2.09.0018 dated April 2, 2009 and registered as a capital market supporting professional at OJK, the Valuation has been carried out by Public Valuer Dewi Apriyanti, S.E., MAPPI (Cert.) who is the Managing Partner at KJPP NDR with Valuer License No. PB-1.09.00149 and is register in Ministry of Finance Republic of Indonesia and registered in the Capital Market Group of the with a Certificate of Registration of Capital Market Supporting Professionals No. STTD. PPB-23/PM.2/2018, in accordance with the Appointment Letter No.DMT.006k/PM2/DKA-a1000000/VIII/2024 dated August 26, 2024, which has been approved by the Company's management to provide (i) an appraisal report for 100% equity of UMT owned by PT PP Infrastruktur and the Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan with the report No. 00516/2.0018-00/BS/06/0149/1/X/2024, dated October 1, 2024 ("Valuation Report") and (ii) a fairness opinion report of the Transaction with the report No. 00584/2.0018-00/BS/06/0149/1/XII/2024 dated December 2, 2024 ("Fairness Opinion Report").

Summary of Valuation Report

a. Identity of the Parties

The transaction parties are the Company as the purchaser and PPIN and YKKPP as the seller, whereas PPIN and YKKPP are the shareholder of the UMT.

b. Appraisal Objects

The object of valuation is the valuation of 100% of the Equity of PT Ultra Mandiri Telekomunikasi owned by PT PP Infrastruktur and Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan.

c. **Maksud dan Tujuan Penilaian**

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan opini Nilai Pasar (*Market Value*) atas objek penilaian pada tanggal penilaian, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang akan digunakan untuk tujuan akuisisi (pembelian).

d. **Tanggal Penilaian**

Penilaian atas nilai pasar (*market value*) atas objek penilaian dalam Laporan Penilaian diperhitungkan pada tanggal 30 Juni 2024.

e. **Asumsi Utama dan Kondisi Pembatas**

Asumsi:

1. KJPP NDR mengasumsikan bahwa UMT merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
2. Seluruh data dan informasi yang diterima dari Pemberi Tugas sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
3. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam laporan penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
4. KJPP NDR memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Pemberi Tugas, namun KJPP NDR tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
5. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana UMT melakukan kegiatan bisnisnya;
6. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus UMT;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan UMT di dalam menjalankan bisnisnya;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;

c. **Purpose and Objectives of the Valuation**

The valuation exercise is intended to express an opinion of the Market Value of the object of the valuation on the valuation date, expressed in Rupiah, which will be used for the acquisition (purchase).

d. **Cut Off Date**

The assessment of the market value of the valuation object in the Valuation Report is calculated as of June 30, 2024.

e. **Main Assumptions and Limiting Conditions**

Assumptions:

1. KJPP NDR assume that UMT is a going-concern company with sustainable operations managed by professional and competent management.
2. All data and information received from the Client in connection with this valuation are relevant, accurate, and reliable.
3. All statements, data, and information contained in the valuation report are relevant, accurate, and accountable, in accordance with generally accepted valuation procedures and conveyed in good faith.
4. KJPP NDR obtained information regarding the legal status of the valuation object from the Client, but KJPP NDR did not verify its validity.
5. There are no material and significant changes in the political, economic, and legal environment in which UMT conducts its business activities.
6. There are no material and significant changes to the composition of UMT's management.
7. There are no material and significant changes to regulations and laws affecting UMT's revenue in conducting its business.
8. There are no material and significant changes in labor costs and other significant costs.

9. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh UMT;
11. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana UMT menjalankan bisnisnya.

Kondisi pembatas:

1. Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. Laporan Penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
3. Laporan Penilaian terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
4. Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap nilai lain dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
5. Informasi yang telah diberikan oleh Pemberi Tugas kepada KJPP NDR, seperti yang disebutkan di dalam Laporan Penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP NDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi Tugas;
6. Penilaian yang KJPP NDR lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas. Mengingat hasil dari penilaian KJPP NDR sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik,

9. There are no material and significant disruptions to industrial relations or labor associations.
10. There are no material and significant changes to the accounting policies used by UMT.
11. There are no material and significant changes in industry technology and market competition where UMT operates.

Limiting Conditions:

1. The Valuation Report is a non-disclaimer opinion.
2. The Valuation Report is prepared in accordance with the purpose and objectives stated in the report; therefore, it cannot be used or quoted for other purposes.
3. The Valuation Report is open to the public unless it contains confidential information that could affect the company's operations.
4. The values stated in the Valuation Report and any other values in the report, which are part of the assessed object, are valid only for the purpose and objective of the valuation. The values in the report cannot be used for other valuation purposes that may lead to errors.
5. The information provided by the Client, as mentioned in the Valuation Report, is considered appropriate and reliable. However, KJPP NDR are not responsible if the information provided is proven to be inaccurate. Information stated without specific sources is the result of our review of existing data, examination of documents, or statements from authorized government agencies. The responsibility for re-verifying the accuracy of such information rests entirely with the Client.
6. The valuation KJPP NDR conducted is based on the data and information provided by the Client. As our valuation results heavily depend on the completeness, accuracy, and presentation of the data and underlying assumptions, changes to the data—such as new public information, results from

informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat merubah hasil dari penilaian KJPP NDR. Oleh karena itu, KJPP NDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan Penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, KJPP NDR tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;

7. KJPP NDR menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari Pemberi Tugas dan KJPP NDR telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
8. KJPP NDR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai;
9. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian (*subsequent events*);
10. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan**, pada lembar tanda tangan penanggung jawab laporan.

f. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian atas 100% ekuitas UMT milik PPIN & YKKPP, Pendekatan dan Metode Penilaian yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Aset

Indikasi nilai diperoleh dengan menyesuaikan neraca yang melaporkan seluruh aset, baik berwujud maupun tidak berwujud dan seluruh kewajibannya pada nilai pasarnya, atau nilai yang dicatatkan (*carrying amount*) yang dianggap wajar. Dalam melakukan pendekatan ini, KJPP NDR menggunakan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

special investigations, or other sources—can alter our valuation results. Therefore, KJPP NDR note that changes in the data used may affect the valuation outcome, and discrepancies may be material. Although the content of the Valuation Report has been prepared in good faith and with professional standards, KJPP NDR are not responsible for possible differences in conclusions caused by additional analyses or changes in the data used as the basis for the valuation.

7. KJPP NDR used financial projections provided by the Client and made adjustments to reflect the fairness of the projections in line with their feasibility (*fiduciary duty*). KJPP NDR are responsible for conducting the valuation and ensuring the fairness of the adjusted financial projections.
8. KJPP NDR are responsible for the Valuation Report and the valuation conclusions.
9. KJPP NDR are not responsible for reconfirming or supplementing this valuation due to events occurring after the date of the Valuation Report (*subsequent events*).
10. The Valuation Report is considered valid only if it bears the seal of **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Partners** on the signature page of the report's responsible party.

f. Appraisal Approaches and Methods

In valuing 100% of UMT's equity owned by PPIN & YKKPP, the Valuation Approaches and Methods used are as follows:

1. Asset Approach

The value indication is obtained by adjusting the balance sheet to reflect the market value or the carrying amount of all assets, both tangible and intangible, as well as all liabilities considered reasonable. For this approach, KJPP NDR used the Net Asset Adjustment Method.

2. Pendekatan Pendapatan

Memberikan indikasi nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan objek penilaian dalam menghasilkan imbal balik (return) yang akan diterima di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan adalah Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*) yang melibatkan prospek arus kas untuk suatu periode tertentu yang didasarkan pada rencana usaha dari objek penilaian. Arus kas yang digunakan adalah arus kas bersih untuk perusahaan (*free cash flow to the firm*).

Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan:

- UMT merupakan perusahaan yang memiliki dan atau menguasai aset yang relatif besar atau dalam jumlah yang signifikan;
- UMT merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*).

g. Kesimpulan Nilai

Dari hasil penilaian dengan menggunakan Pendekatan dan Metode di atas, KJPP NDR berkesimpulan bahwa Nilai Pasar atas 100% ekuitas UMT milik PPIN & YKKPP dihitung berdasarkan rekonsiliasi. Bobot untuk masing-masing Pendekatan dan Metode Penilaian adalah sebesar 20% untuk Pendekatan Aset dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih dan 80% untuk Pendekatan Pendapatan dengan Metode Diskonto Arus Kas. Pembobotan diberikan dengan pertimbangan bahwa prosedur penilaian dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan inputannya dapat dilakukan dengan lebih lengkap dan konsisten.

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai objek penilaian serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam laporan ini, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Nilai Pasar atas 100% Ekuitas PT Ultra Mandiri Telekomunikasi Milik PT PP Infrastruktur & Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan per

2. Income Approach

This approach provides a value indication by anticipating and quantifying the valuation object's ability to generate returns (income) that will be received in the future.

The method used is the Discounted Cash Flow Method, which involves projecting cash flows for a specific period based on the valuation object's business plan. The cash flows used are the net cash flows to the firm (free cash flow to the firm).

Reasons for selecting the Approaches and Methods used:

- UMT is a company that owns and/or controls relatively large or significant assets.
- UMT is a going-concern company with sustainable operations managed by professional and competent management

g. Conclusion of Value

Based on the valuation results using the Approaches and Methods outlined above, KJPP NDR concluded that the Market Value of 100% of UMT's equity owned by PPIN & YKKPP is calculated based on reconciliation. The weighting for each Valuation Approach and Method is 20% for the Asset Approach with the Net Asset Adjustment Method and 80% for the Income Approach with the Discounted Cash Flow Method. The weighting was given with the consideration that the valuation procedure using the Income Approach has more complete and consistent inputs.

Considering all relevant data and information and the analysis conducted on various factors affecting the value of the valuation object, as well as the assumptions and limiting conditions outlined in this report, KJPP NDR concludes that the Market Value of 100% of PT Ultra Mandiri Telekomunikasi's equity owned by PT PP Infrastruktur & Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan as of June 30, 2024, is IDR

30 Juni 2024 adalah sebesar Rp658.854.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

a. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan sebagai pembeli dan PPIN dan YKKPP sebagai penjual, dimana PPIN dan YKKPP merupakan pemegang saham dari UMT.

b. Objek Penilaian

Obyek penilaian adalah penyusunan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 100% (seratus persen) dari seluruh saham ditempatkan UMT milik PPIN dan YKKPP.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi memenuhi ketentuan peraturan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, namun bukan termasuk Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha karena:

- Antara pihak yang bertransaksi yaitu Perseroan dan PPIN memiliki *ultimate beneficiary owner* yang sama yaitu Pemerintah Indonesia;
- Nilai Rencana Transaksi besarnya di bawah 20% dari ekuitas Perseroan yaitu sebesar 1,95% dari ekuitas Perseroan per 30 Juni 2024.

d. Tanggal Penilaian

Pendapat Kewajaran atas Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 30 Juni 2024.

658,854,000,000.- (Six Hundred Fifty-Eight Billion Eight Hundred Fifty-Four Million Rupiah).

Summary of the Fairness Opinion Report

a. Identity of the Parties

The transaction parties are the Company as the purchaser and PPIN and YKKPP as the seller, whereas PPIN and YKKPP are the shareholder of the UMT.

b. Appraisal Objects

The object of the valuation is the preparation of the Fairness Opinion on the Proposed Transaction for 100% (one hundred percent) of the total shares in UMT owned by PPIN and YKKPP.

c. Purpose and Objective of the Fairness Opinion

This valuation is intended to provide a fairness opinion on the Proposed Transaction, as required by the provisions of OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020. Based on the explanation from the Company's management, the Proposed Transaction complies with the regulations regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions but is not categorized as a Material Transaction or Business Activity Change because:

- The transacting parties, namely the Company and PPIN, have the same ultimate beneficiary owner, which is the Government of Indonesia.
- The value of the Proposed Transaction is below 20% of the Company's equity, amounting to 1.95% of the Company's equity as of June 30, 2024.

d. Cut Off Date

The Fairness Opinion of the Transactions in the Fairness Opinion Report was calculated as of June 30, 2024.

e. **Asumsi Utama dan Kondisi Pembatas**

Asumsi:

1. KJPP NDR mengasumsikan bahwa Rencana Transaksi di jalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen Pemberi Tugas dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen dalam Perjanjian yang telah KJPP NDR terima;
2. KJPP NDR mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan laporan penilaian sampai dengan tanggal efektifnya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apa pun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan di dalam analisis penyusunan pendapat kewajiban;
3. KJPP NDR mengasumsikan bahwa pihak yang bertransaksi merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
4. Seluruh data dan informasi yang diterima dari Pemberi Tugas sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
5. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam Laporan Penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
6. KJPP NDR memperoleh informasi atas status hukum pihak yang bertransaksi, namun KJPP NDR tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana Perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Perusahaan;
9. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang memengaruhi pendapatan Perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;

e. **Main Assumptions and Limiting Conditions**

Asumsi:

1. KJPP NDR assume that the Proposed Transaction will be carried out as described by the Client's management and in accordance with the agreement and the accuracy of the information regarding the Proposed Transaction disclosed by the management in the Agreement KJPP NDR received;
2. KJPP NDR assume that from the date of issuance of the appraisal report to the effective date of the Proposed Transaction, there will be no material changes affecting the assumptions used in the fairness opinion analysis;
3. KJPP NDR assume that the transacting parties are going-concern companies with sustainable operations managed by professional and competent management;
4. All data and information received from the Client in connection with this appraisal are relevant, accurate, and reliable;
5. All statements, data, and information contained in the Appraisal Report are relevant, accurate, and accountable, in accordance with generally accepted appraisal procedures and conveyed in good faith;
6. KJPP NDR obtained information about the legal status of the transacting parties but did not verify its validity;
7. There are no material and significant changes in the political, economic, and legal environment in which the Company conducts its business activities;
8. There are no material and significant changes to the composition of the Company's management;
9. There are no material and significant changes to the regulations and laws that affect the Company's revenue in conducting its business;
10. There are no material and significant changes to labor costs and other significant costs;

11. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
12. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan;
13. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya

Kondisi pembatas:

1. Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. Laporan Penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
3. Laporan Penilaian terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat memengaruhi operasional Perusahaan;
4. Pendapat kewajaran yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap hasil analisis dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Pendapat kewajaran dan hasil analisis yang digunakan dalam Laporan Penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
5. Informasi yang telah diberikan oleh Pemberi Tugas kepada KJPP NDR, seperti yang disebutkan di dalam Laporan Penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP NDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi Tugas;
6. Penilaian yang KJPP NDR lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas. Mengingat hasil dari penilaian KJPP NDR sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data

11. There are no material and significant disruptions to industrial relations or labor associations;
12. There are no material and significant changes to the accounting policies used by the Company;
13. There are no material and significant changes to industrial technology or market competition in which the Company operates.

Limiting Conditions:

1. The Appraisal Report is non-disclaimer opinion;
2. The Appraisal Report is conducted in accordance with the purpose and objectives of the appraisal stated in the report; therefore, it cannot be used or quoted for other purposes;
3. The Appraisal Report is open to the public unless it contains confidential information that could affect the Company's operations;
4. The fairness opinion presented in the Appraisal Report and any analysis results within it apply only to the appraisal's purpose. They cannot be used for other purposes that may result in errors;
5. Information provided by the Client to KJPP NDR, as mentioned in the Appraisal Report, is considered appropriate and reliable. However, KJPP NDR are not responsible if the provided information is proven inaccurate. Information not attributed to specific sources is the result of our review of existing data, document inspections, or statements from authorized government agencies. The responsibility for re-verifying the accuracy of this information rests entirely with the Client;
6. The appraisal was conducted based on data and information provided by the Client. As our appraisal results depend heavily on the completeness, accuracy, and presentation of the data and underlying assumptions, changes to the data—such as new public information,

seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat mengubah hasil dari penilaian KJPP NDR. Oleh karena itu, KJPP NDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan Penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, KJPP NDR tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;

7. KJPP NDR menggunakan Proyeksi Keuangan yang diperoleh dari Pemberi Tugas dan KJPP NDR telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
8. KJPP NDR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan opini kewajaran;
- 9.
10. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian (*subsequent events*);
11. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan** pada lembar tanda tangan penanggung jawab Laporan.

results of special investigations, or other sources—may alter our appraisal results. Thus, KJPP NDR note that changes to the data used may impact the appraisal outcome, and any discrepancies may be material. While the content of the Appraisal Report was prepared in good faith and with professional standards, KJPP NDR are not responsible for differences in conclusions caused by additional analyses or data changes used as the appraisal basis;

7. KJPP NDR used the Financial Projections provided by the Client and made adjustments reflecting the fairness of the projections based on their feasibility (*fiduciary duty*). KJPP NDR are responsible for the appraisal and fairness of the adjusted financial projections;
8. KJPP NDR are responsible for the Appraisal Report and the fairness opinion;
9. KJPP NDR are not responsible for reconfirming or supplementing this appraisal due to events occurring after the date of the Appraisal Report (*subsequent events*);
10. The Appraisal Report is considered valid only if it bears the seal of **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Partners** on the signature page of the report's person in charge.

f. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam penilaian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP NDR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagai berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, dan kerugian Rencana Transaksi;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental proyeksi keuangan;
4. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan;
5. Analisis atas faktor lain yang relevan

g. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pendapat kewajaran yang KJPP NDR lakukan atas Rencana Transaksi, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Rencana Transaksi Pembelian 100% Ekuitas PT Ultra Mandiri Telekomunikasi Milik PT PP Infrastruktur dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan per 30 Juni 2024 dengan Nilai Transaksi sebesar Rp650.000.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) adalah **Wajar**.

f. Valuation Approaches and Methods

In value the Fairness Opinion on the Proposed Transaction, KJPP NDR conducted an analysis through the following approaches and procedures for the fairness opinion on the Proposed Transaction:

1. Transaction analysis includes identifying the parties involved in the Proposed Transaction, analyzing the terms and conditions of the agreement for the Proposed Transaction, and assessing the benefits and risks of the Proposed Transaction;
2. Qualitative analysis includes analyzing the rationale and background of the Proposed Transaction, a brief history of the Company and its business activities, industry analysis, operational analysis, business prospects of the Company, and potential losses from the Proposed Transaction;
3. Quantitative analysis includes analyzing historical performance, pro forma financial statements, and incremental financial projections;
4. Analysis of the fairness of the transaction value; and
5. Analysis of other relevant factors.

g. Conclusion

Based on the fairness opinion analysis KJPP NDR conducted on the Proposed Transaction, KJPP NDR conclude that the Proposed Transaction for the purchase of 100% equity in PT Ultra Mandiri Telekomunikasi owned by PT PP Infrastruktur and Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan as of June 30, 2024, with a transaction value of Rp650,000,000,000.- (Six Hundred Fifty Billion Rupiah) is **Fair**.

IV. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

IV. EFFECT OF TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company believes that the Transaction has no potential to cause disruption to the Company's business continuity.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi ini diperlukan oleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan Transaksi berpotensi memberikan manfaat bagi Perseroan dalam bentuk *synergy value* dan dinilai lebih efektif apabila dilakukan dengan pihak Afiliasi Perseroan. Hal tersebut, karena UMT yang dahulu dimiliki PPIN memiliki *core business* yang sama dengan Perseroan sehingga dapat meningkatkan *synergy value* dimaksud.

V. EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASON FOR THE TRANSACTION, COMPARED TO IF OTHER SIMILAR TRANSACTIONS ARE CARRIED OUT BUT ARE NOT CARRIED OUT WITH AFFILIATED PARTIES

The Transaction is required by the Company to support the business activity of the Company in order to achieve its purpose and objective and thus it is expected beneficial for the shareholders of the Company. The execution of the Transaction has the potential to provide benefits to the Company in the form of synergy value and is considered more effective if conducted with the Company's Affiliate. This is due to the fact that UMT which was previously owned by PPIN, shares the same core business as the Company, thereby enhancing the intended synergy value.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

- 1) Transaksi telah dilakukan sesuai dengan prosedur transaksi Afiliasi yang diterapkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- 2) Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- 3) Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

VI. STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

- 1) The Transaction has been conducted in accordance with the procedure for the Affiliated transaction implemented by the Company as referred to in OJK Rule 42/2020.
- 2) The Transaction does not constitute a conflict-of-interest transaction as referred to in OJK Rule 42/2020.
- 3) The Transaction does not constitute a material transaction referred to in OJK Rule 17/2020.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, Anda dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja pada alamat sebagai berikut:

VII. ADDITIONAL INFORMATION

For further information concerning the aforementioned, you can contact the Company during the working hours at the following address:

Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary*
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK

Telkom Landmark Tower, Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta, 12710

Website: www.mitratel.co.id

Email: corporate.secretary@mitratel.co.id